



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

Kantor : Jl. Kartini No. 2, Kab. Bantaeng, email : dpmptsp.bantaengkab@gmail.com, website : dpmptsp.bantaengkab.go.id

IZIN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR : 500.16.7/01-00/IO-TK/DPMPSTSP

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng.

MEMBERIKAN IZIN TAMAN KANAK-KANAK KEPADA :

Lembaga Penyelenggara : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bantaeng
Lembaga Pengelola : **TK BATULANGGAYA CERDAS**

Alamat : Batulanggaya
Kelurahan/Desa : Bonto Buiseng
Kecamatan : Sinoa
Kabupaten Bantaeng

Tahun Berdiri : 2024
Pemilik/Penyelenggara : TINA, S.Pd

Demikian Surat Izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan dapat dicabut apabila pemilik izin tidak memenuhi segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.



1 2 0 2 4 0 2 3 0 1 0 0 0 0 1

Diterbitkan di Kabupaten Bantaeng
Pada tanggal : 15 Januari 2025
a.n. BUPATI BANTAENG

Dinas Penanaman Modal dan PTSP



YOHANIS PHR ROMUTI, S.IP
Pangkat : Pembina TK.I, IV/b